

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) bentuk jamaknya (البيوع) dan konjungsinya adalah "باع يبيع -بيعا" yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.¹

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Secara terminology, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab qabul atau ma'aathaa' (tanpa ijab qabul).²

Sekaligus Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik³.

¹ Shobirin Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (kencana, jakarta, 2016): 239.

² Wahbah az-zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Khattan, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* penerbit (Gema Insani, Jakarta, 2007) , 25

³ H. Hendra, "Jual Beli dan Macam-Macamnya," *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan (studi kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)* (2016): 21–62.

Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidup dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang umumnya terjadi antara anggota masyarakat. Dalam perjanjian ini, terdapat kewajiban dan hak yang saling berhubungan antara penjual dan pembeli. Pengertian jual beli dalam konteks hukum perlindungan konsumen tidak secara langsung dijelaskan. Sejarahnya menunjukkan bahwa perlindungan konsumen sebelumnya mengadopsi prinsip-prinsip yang mana pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata. Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam, hukum boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam Al-Quran dan hadits serta ijma'.

Ayat ayat Al-Quran dan hadist yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan batal melainkan dengan jalan jual beli, suka sama suka.” (QS.An-nisa’: 29).

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah

yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rafa’ah bin Rafi’ r.a. sesungguhnya Nabi saw pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendirian setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).⁴

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijema’ ulama menyepakati bahwa jual beli boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu jual beli sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁵

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli

Karena perjanjian jual beli memiliki konsekuensi hukum terkait transfer kepemilikan suatu

⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam, Hadist No.800, terj. Dani Hidayat, CD Program Versi 2.0 “Bulughul Maram”, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayat, 2008). 120

⁵ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih,(Bogor: Kencana, 2003), 223-224

barang dari penjual kepada pembeli, maka perbuatan hukum ini harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli adalah bentuk akad atas harta. Rukun-rukun jual beli terdiri dari:

- a) Pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c) Ijab qabul (tawaran dan penerimaan)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli, barang yang dijual, nilai tukar sebagai alat pembayaran, serta ijab qabul atau proses serah terima. Syarat jual beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, jual beli juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Berakal sehat

Maksudnya harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya.

- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak tidak melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tanpa ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- c) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros didalam hukum dikatagorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri

sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

d) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum islam adalah apabila laki laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian bagi anak anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁶

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang harus disebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian.
3. Jual beli yang tidak sah

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan adad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan. Jual beli benda yang disebutkan sifat sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tunai (konten), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga

⁶ Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 34

tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga nasa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Akad jual beli yang dilakukan melalui ucapan lisan adalah jenis akad yang paling umum dilakukan oleh orang-orang. Yang penting dalam akad ini adalah maksud atau kehendak serta pemahaman, bukan hanya pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui ucapan, perantara, tulisan, atau surat menyurat memiliki makna yang sama dengan ijab qabul melalui ucapan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui ucapan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan.⁷

Adapun jenis-jenis jual beli dapat dilihat dari sifat dan jenisnya, salah satunya adalah jual beli secara pesanan (ibden). Contohnya adalah:

1. Jual Beli Salam

Secara bahasa artinya adalah Salaf, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah salam, yang memiliki arti etimonologis "segera", karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf, yang memiliki arti estimonologis "dahulu", karena sistem pembayaran akad salam harus didahulukan dari penerimaan barang. Secara bahasa, salam memiliki arti "segera" baik dari segi fi'il maupun maknanya. Istilah salam digunakan dalam akad ini karena pembayaran harus dilakukan secara segera setelah akad dilakukan. Sedangkan istilah salaf memiliki arti "dahulu" karena dalam sistem

⁷ Yuhani Zamrodah, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli" 15, no. 2 (2016): 1-23.

pembayaran akad salam, pembayaran harus dilakukan sebelum barang diterima.⁸

Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengajurkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas, kualitas dan waktu yang tepat. Rukun jual beli salam yaitu Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan, modal atau uang, Ada pula yang menyebut harga (tsaman), muslan fiih adalah barang yang dijual belikan, shigat adalah ijab dan qabul. Sedangkan syarat jual beli salam menurut kesepakatan para ulama ada lima, yaitu jenis obyek jual beli salam harus jelas, sifat obyek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran obyek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.⁹

2. Jual Beli *Istishna*

Istishna adalah akad yang berasal dari bahasa arab artinya buatan. Menurut para ulama *istishna* (jual beli dengan pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *istishna* adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran, pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicil tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *istishna* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyebutkan

⁸ Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Cet-1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 137

⁹ Saprida Saprida, "Saprida, S. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. (Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1), 2018), 121–130.

¹⁰ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.

bahwa istishna adalah jenis jual beli di mana pembeli memesan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 juga mengartikan istishna sebagai transaksi jual beli barang dengan bentuk pemesanan pembuatan barang yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

Jual beli istishna merupakan bentuk khusus dari akad jual beli salam. Dalam jual beli istishna, terjadi kontrak penjualan barang antara pembeli dan produsen yang akan membuat barang tersebut. Kedua belah pihak harus sepakat terlebih dahulu mengenai harga dan sistem pembayaran. Harga dapat ditawarkan, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dengan pembayaran penuh di muka, angsuran bulanan, atau pembayaran setelah barang selesai dibuat. Istishna dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni) dan penjual (penjual/shani). Pembayaran dalam akad istishna dilakukan secara bertahap atau dengan termin-termin sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut beberapa kalangan ulama dari mazhab Hanafi, istishna memiliki arti sebagai akad untuk membuat suatu barang tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sementara menurut kalangan ulama Hambali, istishna diartikan sebagai jual beli barang yang belum dimiliki, yang berbeda dengan akad salam. Namun, kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengaitkan akad istishna ini dengan akad salam, sehingga definisinya terkait dengan menjual barang dengan cara membuatnya.¹¹

¹¹ Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 183.

Menurut Zahaili akad istishna adalah akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jula beli suatu barang yang akan dibuatkan oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad ini akan menjadi akad sewa (ijarah) pemesanan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang. Menurut Zahaili, akad istishna adalah akad bersama produsen untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya jika bahan bakunya dari pemesan. Jika bahan bakunya berasal dari pemesan, maka akad ini akan menjadi akad sewa (ijarah), di mana pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.¹²

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli istishna adalah akad antara dua pihak, yaitu pemesan (mustashni) yang meminta barang tertentu dibuatkan oleh produsen (shani). Objek akad disebut mushnu atau barang yang dipesan (dibuat). Sistem istishna adalah pembiayaan berdasarkan pesanan, di mana objek atau barang yang diperdagangkan belum ada. Akad istishna mirip dengan akad salam, karena keduanya melibatkan penjualan barang yang belum ada, namun terdapat perbedaan.

3. Perbedaan Akad Salam dan Akad Istishna

Jual beli salam merupakan pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari, namun pembayarannya dilakukan di muka. Salam juga dikenal sebagai salaf, yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu yang pembayarannya dilakukan penuh di muka, tetapi barangnya diterima saat barang tersebut telah ada. Akad salam adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang ada saat ini, atau menjual sesuatu yang

¹² Sudarto, Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 284.

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Dalam akad salam, modal diberikan di awal dan barang ditunda hingga waktu tertentu, dengan kata lain, barang yang ditukarkan saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jangka waktu tertentu.

Menurut terminologi para fuqaha (ahli fiqih), *istishna* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu. Ini dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad ini merupakan akad pembelian sesuatu yang akan dibuat oleh orang lain. Dalam *istishna*, bahan baku dan pembuatan barang adalah akad *ijarah* (sewa), bukan *istishna* itu sendiri.¹³

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi menyatakan bahwa akad *istishna* adalah akad jual beli terhadap barang pesanan, bukan akad untuk pekerjaan pembuatan. Akad ini bukanlah janji atau akad sewa atas pekerjaan. Jadi, jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya sendiri atau barang tersebut sudah dibuat sebelum akad terjadi, tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad atas barang tersebut tetap diperbolehkan. Para ulama Hanafi berpendapat bahwa akad *istishna* boleh dilakukan berdasarkan dalil *istishna* yang menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada penolakan, sehingga menjadi *ijma* (konsensus) tanpa ada yang menolaknya.

Sebagai bentuk transaksi jual beli, *istishna* mirip dengan akad salam, tetapi terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, antara lain:

- a. Waktu penyerahan yang ditentukan merupakan bagian penting dari akad salam, tetapi dalam akad *istishna* tidak dianggap sebagai keharusan.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 114.

- b. Harga dalam akad salam harus dibayar penuh di muka, sementara dalam *istishna* tidak perlu dibayar penuh di muka; bisa juga dilakukan secara dicicil atau dibayar di belakang.
- c. Objek dalam akad salam selalu berupa barang yang harus diproduksi, sedangkan objek dalam *istishna* dapat berupa barang apa pun, baik yang harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak.
- d. Akad salam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum dimulainya produksi.

Istishna adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli salam jika dilihat dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada. Namun, keduanya memiliki perbedaan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli salam, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa kontrak produksi. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk harga dan sistem pembayaran, yang bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu yang akan datang. Menurut Jumhur Fuqaha (sebagian besar ahli fiqih), jual beli *istishna* merupakan jenis khusus dari akad jual beli salam, dengan perbedaan bahwa *istishna* digunakan dalam bidang manufaktur. Dalam salam juga disyaratkan pembayaran di muka, sedangkan dalam *istishna* tidak diperlukan.

4. Dasar Hukum Jual Beli *Istishna*

Transaksi *istishna*? Menurut Mahzab Hanafi, *istishna* hukumnya boleh (*ijawaz*), karena hal ini telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁴

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli *istishna* bersumber dari Al- Qur'an yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ

¹⁴ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: RajaWali Pers, 2011), 126.

وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 282)

2. Hadist

إِذَا تَبَايَعَا الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ،
مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing masing memiliki hak khayar selama keduanya belum berpisah”. (HR. Ibnu Umar r.a)¹⁵

5. Rukun dan Syarat jual beli *Istishna*

Istishna merupakan salah satu transaksi jual beli. Oleh karena itu, rukun jual beli juga merupakan rukun *istishna* dan syarat jual beli merupakan syarat *istishna*.

a. Rukun jual beli *istishna*

Rukun *istishna* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna* ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Pembeli atau pemesan (*mushtasni*'), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan
 - b) Penjual (*shani*'), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin al-Al-bani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005). 447.

- 2) Objek akad
 - a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (mashnu')
 - b) Harga atau modal (tsaman).
- 3) Akad atau shighat
 - a) Serah (ijab), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
 - b) Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.
- b. Syarat jual beli *istishna*
 Adapun syarat jual beli *istishna* yaitu:
 - 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
 - 2) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji.
 - 3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.¹⁶

6. Harga dalam jual beli *istishna*

Penetapan harga dalam jual beli *istishna* dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga haruslah diketahui dimuka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istishna* boleh berbeda beda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegosiasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu

¹⁶ Luqman Nurhisam, "Multi Level Marketing Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Fatwa DSN-MUI Nomor: 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah)," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2019): 183.

penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istishna*.

Setelah harga ditetapkan, maka harga tidak dapat dinaikkan maupun diturunkan secara sepihak. Namun karena proses manufaktur besar kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama sehingga terjadi banyak perubahan, harga dapat disesuaikan ulang berdasarkan kesepakatan bersama dari semua pihak yang terlibat karena membuat modifikasi pada bahan mentah atau karena peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui sebelum atau perubahan dalam harga bahan produksi. Harga dapat dibayarkan dengan cicilan pada periode waktu yang telah disetujui dan dapat pula dihubungkan dengan tahap penyelesaian.

7. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Waktu penyerahan barang dalam akad jual beli *Istishna* tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.

Penyerahan barang pesanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen harus menyerahkan barang pesanan tepat waktu dan sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntut tambahan harga.
- c. Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitas rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak khayar, yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan sesuai. Penetapan harga barang pesanan harus ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Hukum objek akad transaksi jual beli *Istishna* meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Istishna* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Harus jelas spesifikasinya
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pembuatan setelah disepakati.
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan.

Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tersebut, maka ditetapkan bahwa akad jual beli *Istishna* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Adapun hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.

Ketentuan lain dalam jual beli *istishna* sebagai berikut:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *as-salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *istishna*.

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Meskipun jual beli *istishna* dibolehkan dalam islam, maka akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan aturan hukum islam, seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam islam, karena merupakan penzaliman, dan tidak sesuai dengan akad.

8. Tujuan Jual Beli *Istishna*

Tujuan jual beli *istishna* yaitu adanya keuntungan bagi kedua pihak dimana saling tolong menolong diantara mereka dan yang menguntungkan yaitu dimana para pihak pemesan barang tersebut memesan barang dengan bayaran yang dilakukan secara berangsur dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak ada yang merasa terbebani atau memberatkan. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah ini yakni memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.¹⁷

9. Berakhirnya Akad *Istishna*

Kontrak *Istishna* bisa berakhir berdasarkan kondisi kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak.
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- c. Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 61.

kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Mekanisme pembayaran transaksi *istishna* yang terdapat dalam akad dilakukan dengan tiga cara yaitu:

a) Pembayaran dimuka secara keseluruhan

Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan yang dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama halnya dengan pembayaran dalam transaksi salam.

b) Pembayaran setelah menyelesaikan barang

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran *Istishna* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah.

c) Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan

Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan dilakukan bertahap atau secara angsuran selama dalam proses pembuatan barang pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang pesanan.¹⁸

10.Hikmah Jual Beli *Istishna*

Setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya pasti memiliki hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Terkadang manusia cenderung menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, itu menunjukkan ketidakadilan Allah SWT atau berbagai alasan lain yang dapat mengaburkan pemahaman akan rahmat yang Allah berikan.

¹⁸ Rifqi Muhammad, Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 231-232.

Hal yang sama juga berlaku dalam sistem jual beli istishna (pesanan), yang memiliki beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- a. Mempermudah manusia dalam melakukan transaksi.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran manusia.
- c. Menjawab kebutuhan masyarakat akan barang yang tidak tersedia di pasar.
- d. Memberikan kesempatan bagi pemilik perusahaan untuk memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan perusahaan dan mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam kemajuan perusahaan.
- e. Membantu dalam mewujudkan kerjasama saling membantu antara sesama manusia.

Dalam sistem jual beli istishna, hikmah-hikmah tersebut hadir untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan manusia dalam bertransaksi serta membangun hubungan saling tolong-menolong antara sesama manusia.

2. Mebel

a. Pengertian Mebel

Mebel atau Furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Prancis furniture yang mempunyai asal kata furnir yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture punya arti yang beda, tetapi yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari dan seterusnya.

Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah “Berebut Kursi” yang artinya “Berebut Kekuasaan”. Mebel pada zaman

sekarang, dimana sudah jarang ada status raja kursi bisa dijadikan sarana menyampaikan status ekonomi seseorang. Mebel minimalis juga bisa mewah jika bahannya mahal, misalnya dari kayu jati berdiameter besar dan berukuran besar. Tanpa berbicara secara verbal, kursi sudah berbicara bahwa pemilik mebel ini adalah orang kaya.¹⁹

b. Mengetahui Bahan Dasar Mebel

Mebel adalah istilah dari kata perabotan rumah tangga. Mebel sendiri bisa dikatakan seperti kursi, almari, meja dan lain-lain. Mebel biasanya terbuat dari kayu, besi bahkan bambupun bisa dijadikan sebagai pembuatan mebel. Rumah atau ruangan sendiri akan terasa hampa tanpa adanya mebel didalamnya, seperti kita ketahui sendiri biasanya mebel terbuat dari bahan baku kayu yang masih gelondongan atau kayu olahan.

Ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk pembuatan mebel:

1. Kayu Jati, salah satu diantara kayu yang terbaik untuk dijadikan mebel adalah kayu jati. Pada dasarnya memang kayu ini memiliki kualitas yang bagus untuk pembuatan mebel. Tidak sedikit orang yang mengenal jenis kayu ini. Karakter kayu jati sendiri memiliki karakter kuat dan keras, selain itu kayu jati juga memiliki serat dan tekstur indah.
2. Kayu Solid, banyak orang yang tidak mengetahui jenis kayu ini. Yang dimaksud jenis kayu solid adalah kayu utuh yang tidak dibentuk dari gabungan atau sambungan dari beberapa kayu. Kayu ini biasanya dari kayu jati yang sudah tua, karena kayu solid jarang ditemukan, tentu harganya relative mahal dari kayu-kayu yang lain.
3. Plywood, kayu yang sering disebut dengan dengan tripleks atau multipleks. Pada umumnya tripleks adalah jenis kayu yang tipis dan sudah berbentuk persegi panjang. Kayu ini biasanya memiliki ukuran dan berat yang sama. Untuk ketebalannya sendiri

¹⁹ Suparyanto dan Rosad (2015, "Mebel (Furniture)," *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.

sangat bervariasi, biasanya ketebalan dari kayu ini adalah 3mm, 4mm, 9mm, dan 18mm. untuk beratnya biasanya kayu ini dari 2 kg sampai 8kg tergantung dari besar dan lebarnya kayu itu sendiri.

4. Blockboard, terbuat dari kumpulan kayu yang berbentuk kotak kecil kecil yang disatukan dan dipadatkan oleh mesin diberi lapisan di kedua sisinya, dimana lapisannya bisa kayu jati ataupun kayu yang lainnya.

c. Jenis Jenis Mebel

1. Almari

Pada dasarnya, almari atau lemari adalah mebel yang digunakan sebagai tempat penyimpanan. Pada awalnya hanya dikenal satu jenis almari untuk menyimpan semua jenis barang, tetapi seiring berkembangnya peradaban, saat ini dikenal berbagai almari yang disesuaikan dengan sifat, bentuk, dan ukuran barang yang disimpan. Berbagai almari tersebut yaitu, almari pakaian, almari makan, almari pajangan (buku dan kerajinan).

2. Tempat tidur

Tempat tidur atau ranjang merupakan mebel yang selalu ditemui di setiap rumah. Tempat tidur berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan kasur, sehingga ukuran tempat tidur menyesuaikan ukuran kasur.

3. Meja

Meja merupakan perabot yang kita gunakan untuk bekerja, makan, atau berbincang-bincang. Faktor ukuran meja yang paling penting adalah ketinggian permukaan papan meja, karena ketinggian menentukan kenyamanan meja tersebut. Meja dibagi menjadi beberapa macam yaitu meja makan, meja kerja, meja tamu.

4. Kursi

Tempat duduk merupakan sesuatu yang menentukan kenyamanan ruang. Sehingga, membuat kursi yang nyaman butuh ukuran yang sangat teliti, mulai dari tinggi dudukan, panjang dudukan, kemiringan sandaran. Walaupun begitu, ada ukuran

umum yang biasa digunakan untuk kursi, seperti kursi makan umumnya berukuran 42-45cm dengan panjang dudukan tidak lebih dari 48cm, kursi tamu 36-40 cm dengan kedalaman dudukan 54-58 cm, dan sofa dengan ukuran kedalaman dudukan 58 cm sedangkan untuk berbaring minimal 75-78 cm.

d. Manfaat dan Fungsi Mebel

Mebel memiliki manfaat untuk kenyamanan dan kerapian sebuah rumah atau hunian, selain itu mebel juga mengusung makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang kebanyakan orang memandang kursi hanya untuk tempat duduk semata, tetapi ada juga sebuah kursi yang menegaskan kekuasaan, misalnya kursi raja, kursi direktur, tahta. Karena pada umumnya kursi juga mempunyai arti kekuasaan, tentunya kursi tahta berlainan dengan kursi yang digunakan untuk sekedar duduk. Kursi Raja memiliki ukir-ukiran atau relief yang rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan paling besar. Kursi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil, walaupun secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus.

Zaman sekarang sudah jarang ada status raja, tetapi kursi bisa dijadikan sarana menyampaikan status ekonomi seseorang. Seseorang tidak nampak kaya sampai dia menampakkannya dalam bentuk mebel yang mewah. Biasanya mebel mewah itu adalah mebel klasik. Mebel minimalis juga bisa mewah jika bahannya mahal, misalnya dari kayu jati berdiameter besar dan berukuran besar. Tanpa berbicara secara verbal, kursi sudah berbicara bahwa pemilik mebel ini adalah orang kaya.

Selain manfaat diatas fungsi mebel adalah sebagai berikut:

1. Tempat menyimpan sesuatu diatasnya.
2. Tempat menyimpan sesuatu didalamnya.
3. Tempat telentang atau tidur.
4. Tempat duduk.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dan masalah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan dan Perbedaan Penelitian |
|----|--------------------------------|--|--|---|
| 1 | Syari' Hidayat (skripsi, 2016) | Implementasi Akad <i>Istishna</i> dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar) | Implementasi akad <i>istishna</i> dalam jual beli mebel di UD CIPTA INDAH sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh pembeli adalah barang yang jelas bentuk kadar dan informasinya. Dari metode pembayarannya juga sesuai dengan akad <i>istishna</i> yaitu dibolehkannya pembeli membayar dimuka, di tengah maupun di akhir saat | Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan / <i>istishna</i> . Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Syafi' Hidayat ini berfokus pada implementasi akad <i>istishna</i> dengan Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi |

| | | | | |
|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | <p>barang yang dipesan telah siap untuk di kirim. Dalam teori mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, kedua mazhab ini Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan / istishna'. Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Syafi' Hidayat ini berfokus pada implementasi akad istishna' dengan Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. sesuai dengan transaksi jual beli kayu bangunan di UD CIPTA INDAH</p> | |
| 2 | Nora Liza (Skripsi, 2013) | <i>Istishna</i> dalam Perspektif Ekonomi | Implementasi <i>istishna</i> pada usaha pandai besi di Desa | Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | <p>Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern (Studi Kasus Pada Usaha Pandai Besi di Desa Teratak Kecamatan Rumbio Jaya)</p> | <p>Teratak Kecamatan Rumbi Jaya adalah barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara produsen dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh mustashni' dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap implementasi <i>istishna'</i> pada usaha pandai besi di Desa Teratak</p> | <p>beli pesanan / <i>istishna</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Nora Liza ini berfokus pada relevansinya dengan praktek di zaman modern.</p> |
|--|--|---|--|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>terbagi dua macam yaitu: Pertama, Dari segi aspek kebebasan yang diberikan oleh pihak produsen kepada konsumen untuk</p> <p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan / istishna' dalam Perspektif Ekonomi Islam</p> <p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Nora Liza ini berfokus pada relevansinya dengan praktek di zaman modern. 34 melanjutkan atau membatalkan pesanan sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | | | <p>prinsip khyiar. Kedua, dari segi aspek pihak produsen yang tidak memberikan kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan, tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, karena tidak ada lagi prinsip kerelaan atau ridho sama ridho.</p> | |
| 3 | <p>Moh. Mukhlisinin syu'aibi dan Ifdlofur (Jurnal 2019)</p> | <p>Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung</p> | <p>Akad <i>Istishna</i> yang diterapkan di Duta Collection's sudah memenuhi syariat Islam. tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection's mulai pemesanan sampai barang jadi yakni akad / pemesanan,</p> | <p>Persamaan: Sama-sama membahas mengenai implementasi jual beli pesanan (<i>istishna'</i>) Perbedaan: Penelitian yang dilakukan berfokus pada usaha konveksi sedangkan finishing (setrika dan packing).</p> |

| | | | | |
|---|-----------------|--------------|--|---|
| | | | <p>pembayaran, pembuatan mal/ccontoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin itik dan terakhir proses</p> <p>Persamaan: Sama-sama membahas mengenai implementasi jual beli pesanan (istishna')</p> <p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan berfokus pada usaha konveksi sedangkan finishing (setrika dan packing). Dan ketika ada komplain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi.</p> | <p>Dan ketika ada komplain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi. penelitian yang saya lakukan berfokus pada usaha bengkel las.</p> |
| 4 | Marsum (Jurnal, | Implementasi | Pembiayaan akad istishna' | Persamaan: Sama-sama |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | 2017) | Pembiayaan Akad Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan (Suatu Tinjauan Perspektif Al-Qur'an dan AlSunnah) | yang diterapkan oleh tempat pemesanan yaitu merupakan praktek yang sudah sesuai dengan pandangan akad istishna' yang sah menurut pandangan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwanya menyatakan bahwa dalam melakukan akad <i>istishna</i> dalam transaksi jual beli harus bisa memenuhi syarat untuk bisa melakukannya . | membahas tentang akad jual beli pesanan (istishna') Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Marsum ini ditinjau melalui perspektif AlQur'an dan AlSunnah |
| 5 | Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam Agus Putra (Jurnal, 2017) | Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan | Usaha jual beli pembuatan perahu nelayan di Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu ini dilakuak | Persamaan: Sama-sama membahas mengenai akad jual beli pesanan (<i>istishna</i>) Perbedaan: Penelitian |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu</p> | <p>secara pesanan, dimana pembeli datang langsung ketempat pembuatan oerahu untuk memesan jenis dan kriteria perahu. Dengan sistem pembayaran dilakukan pada awal pemesanan sebagai uang muka, dan pelunasan di akhir pada saat perahu telah selesai dibuat. Jual beli perahu yang dilakukan di Desa Pagirikan Kaabupaten Indramayu ini sebagian sudah sesuai dengan konsep <i>istishna</i>, jual beli dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan</p> | <p>yang dilakukan dalam jurnal ini mengenai pemesanan dakam usaha pembuatan perahu nelayan</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>dengan sistem bisa diawal, dicicil, dan ditangguhkan. Sedangkan penjualan perahu yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad <i>istishna</i>,</p> <p>Persamaan: Sama-sama membahas mengenai akad jual beli pesanan (<i>istishna</i>)</p> <p>Perbedaan: Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini mengenai pemesanan dalam usaha pembuatan perahu nelayan diantaranya yaitu terjadi ketidaksesuaian waktu penyelesaian pembuatan perahu, ketidaksesuaian kriteria atau spesifikasi</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | perahu yang dipesan, dan tidak adanya hak khayar bagi para pembeli. | |
|--|--|--|--|--|

C. Krangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan arah penelitian yang dilakukan oleh penulis dan digunakan dalam skema. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

